



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPE
SOWONO;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /5 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perum Km. 1,5 Perumahan BTN Gang Suka
Maju Rt. 09 Blok E Kelurahan Penajam Kecamatan
Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 31 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SUWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SUWONO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Merab dengan nomor polisi KT-2026-VF, No. Mesin : JF21E - 1189553, No. Rangka ;MH1JF21179K – 189778;

Dikembalikan kepada Saksi Pedie Dawid, S.Pd Bind Erensd Dawid;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SUWONO (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Bin Idrus (Dilakukan penyidikan terhadap perkara lain berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Polres Balikpapan Nomor : B/217/XII/2019/Reskrim tanggal 06 Desember 2019) masuk kedalam rumah Saksi Pedie Dawid, S.Pd Binti Erensd Dawid dengan cara mulanya Saksi Supandi dan Terdakwa mencongkel pintu samping rumah Saksi Pedie dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis lalu setelah pintu terbuka, Terdakwa dan Saksi Supandi masuk kedalam kamar Saksi Pedie, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah koper berwarna pink, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam laci lemari pakaian dan 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang logam diatas lemari pakaian tersebut. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah yang berada di dalam rumah, lalu menemukan kunci kontak sepeda motor diatas lemari pendingin, kemudian Terdakwa mencoba untuk menyalakan sepeda motor dengan kunci kontak tersebut, setelah sepeda motor menyala, Terdakwa dan Saksi Supandi keluar dari rumah Saksi Pedie melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Supandi ambil;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pedie Dawid, S.Pd Binti Erensd Dawid mengalami kerugian yang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PEDIE DAWID, S.Pd Binti ERENSD DAWID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Merah dengan nomor polisi KT-2026-VF No. Mesin : JF21E-1189553 dan No. Rangka : MH1JF21179K-189778 yang sebelumnya berada didalam dapur rumah Saksi, 1 (satu) buah Koper warna merah muda, uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah celengan yang berada di dalam kamar;
- Bahwa sejak hari Minggu tanggal 24 November 2019 rumah Saksi yang berada di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut dalam keadaan kosong karena pada saat itu Saksi dan keluarga berada di rumah Saksi yang berada di Jalan Provinsi Km. 01 Gang. Swadaya Rt. 004 No. 07 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA pada saat Saksi pulang rapat dari SMP Negeri 5 Penajam Saksi melewati rumah Saksi yang berada di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan Saksi melihat lampu garasi mobil dalam keadaan mati dan biasanya lampu tersebut tidak pernah Saksi matikan, lalu Saksi bersama dengan rombongan teman Saksi yaitu Sdra. Jusman dan Sdra. Pak No mampir kerumah Saksi tersebut dan Saksi baru mengetahui bahwa dirumah Saksi tersebut telah dimasuki oleh pencuri karena pada pintu samping sebelah kiri terdapat bekas congkelan dan pintu bagian belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka, mengetahui hal tersebut Saksi masuk kedalam rumah dan setelah Saksi cek seluruh ruangan, ternyata ada beberapa barang milik Saksi yang hilang yaitu : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Merah dengan nomor polisi KT-2026-VF, No. Mesin : JF21E - 1189553, No. Rangka : MH1JF21179K - 189778, 1 (Satu) buah koper warna merah muda, Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah celengan yang jumlahnya Saksi tidak ketahui yang berada didalam kamar rumah Saksi sudah tidak ada di tempatnya dan rumah Saksi dalam keadaan berantakan ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pintu samping garasi, tidak ada lagi pintu dan jendela lain yang di rusak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan kunci kontak sepeda motor, Saksi letakkan di atas lemari pendingin;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian materil yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANDI PANANGARANG Binti ANDI MAPANYOMPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 13.30 WITA di warung milik Saksi yang beralamatkan di Jalan Let. Jend. Suprpto Balikpapan Barat, pada saat Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Saksi;
- Bahwa awalnya mulanya Terdakwa bersama Saksi DIKI CANDRA mendatangi Saksi di warung milik Saksi, kemudian menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor untuk digadaikan kepada Saksi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dari Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perjanjian hanya 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan tentang kepemilikan motor tersebut kepada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa jika motor tersebut milik Terdakwa dan Saksi tanyakan surat-surat kendaraan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat menjawab ;
- Bahwa yang menerima uang dari Saksi adalah Terdakwa sendiri, Saksi bayar dua kali yang pertama sekira pukul 13.30 WITA, Saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 14.30 WITA, Saksi memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan membuat kwitansi gadai motor Beat;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dari Terdakwa karena sebelum Saksi menerima tawaran Terdakwa, Saksi telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Balikpapan yang sebelumnya pernah menyatakan bahwa jika ada seseorang yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepada Saksi dengan harga murah agar segera menghubungi Pihak Kepolisian, kemudian Saksi disuruh untuk mengambil gambar (foto) Terdakwa yang menawarkan sepeda motor tersebut, kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diketahui jika motor yang Saksi terima dari Terdakwa adalah motor curian dan Terdakwa lah yang merupakan pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi menerima 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dari Terdakwa dan Saksi DIKI CANDRA, motor tersebut dilengkapi dengan kunci bawaan motor tanpa diganti atau rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUPANDI Bin IDRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 08.00 WITA di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi KT-2026 VF, No. Mesin: JF21E-1189553 No.Rangka: MH1JF21179K-189778 dan 1 (Satu) buah tas koper berwarna merah muda, akan tetapi Saksi tidak ada memeriksa isi tas koper tersebut, yang membawa tas koper tersebut adalah Terdakwa, 1 (Satu) buah celengan dan uang sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA Saksi dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Mio Soul di Tanah Grogot tanpa seijin pemiliknya dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, Saksi dan Terdakwa mencoba untuk lari membawa sepeda motor tersebut menuju Balikpapan, di pertengahan jalan tepatnya di daerah Lawe-Lawe motor yang saat itu di bawa oleh Terdakwa dan Saksi tersebut bocor. Selanjutnya Saksi dengan Terdakwa memutuskan untuk beristirahat di taman Roselin Km.09 Nipah-nipah. Sekira pukul 17.00 WITA Saksi mengajak Terdakwa untuk mencari target karena sepeda motor yang Saksi gunakan dari Grogot tersebut kondisi bannya sudah tidak dapat digunakan lagi. Akhirnya Saksi dan Terdakwa mencoba untuk berkeliling di daerah Lawe-lawe tepanya di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan menemukan rumah yang pada saat itu di cek dalam keadaan tidak berpenghuni, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Saksi dan Terdakwa pergi menuju Petung tepatnya di depan SD dekat Pospol Petung untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA Saksi pergi ke Pasar Petung untuk melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa tepatnya di sebuah toko dekat pasar dan berhasil mengambil uang sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah mengambil uang tersebut Saksi dan Terdakwa kembali mengecek rumah yang ada di Rt. 007 pada pukul 21.30 WITA dan melihat rumah tersebut masih dalam keadaan kosong;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah tersebut, kemudian Saksi menurunkan Terdakwa jauh dari rumah tersebut untuk berjalan kaki dan Saksi pergi untuk membeli rokok di warung dekat rumah tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga. Setelah itu Saksi menyusul Terdakwa dan motor Saksi tinggalkan di samping pohon sawit dan Saksi menyusul Terdakwa dengan membawa linggis, dan kemudian Saksi mencongkel pintu belakang menggunakan linggis, dan Saksi berhasil memasuki rumah dan mengambil barang-barang serta sepeda motor honda Beat yang ada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi meninggalkan sepeda motor Mio soul yang Saksi tinggalkan di dekat pohon sawit dan membawa sepeda motor Honda Beat yang berhasil Saksi curi dari rumah tersebut sambil membawa 1 (Satu) buah koper warna merah muda. Setelah motor tersebut dibawa oleh Terdakwa Saksi mencoba berjalan kaki menyusul Terdakwa tempatnya di depan bengkel las Lawe-Lawe dan setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju Balikpapan untuk melarikan sepeda motor honda beat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual sepeda motor Honda beat dengan Nopol KT-2026-VF, karena setelah Saksi di naik kapal klotok menuju Taman Bekapai Balikpapan, motor tersebut di bawa oleh Terdakwa dan Saksi tidak menanyakan akan di gunakan untuk apa motor tersebut;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang – barang yang berada didalam rumah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa linggis yang digunakan Saksi dan Terdakwa untuk mencongkel rumah milik Saksi PEDIE adalah benar linggis milik Saksi, yang selalu Saksi bawa didalam tas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DIKI CHANDRA Bin NURADY, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan November 2018, Saksi telah membantu Terdakwa untuk mencari pembeli 1 (Satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Merah dengan No. Polisi KT-2026-VF didaerah Kampung Baru Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah dengan No. Polisi KT-2026-VF tersebut, yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat dengan no polisi KT-2026-VF tersebut telah dibeli oleh seseorang yang bernama Saksi ANDI dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah KT-2026-VF tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan dari Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membantu menjualkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah KT-2026-VF tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa alasan Saksi membantu Terdakwa mencari pembeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat tersebut adalah karena Saksi merasa kasian, karena pada saat itu Terdakwa memerlukan dana untuk biaya perjalanan ke Tanah Grogot;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 11.00 WITA, saat Saksi bekerja menjadi tukang parkir di Belakang kantor pajak Balikpapan, Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan No. Polisi KT-2026-VF seorang diri. Kemudian Terdakwa mengatakan “tolong carikan pembeli motor saya ini” kemudian Saksi jawab “dijual berapa?” Terdakwa mengatakan “dijual satu juta” kemudian sekira pukul 14.00 WITA Saksi bersama Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke daerah Kampung Baru untuk mencari pembeli, setelah tiba di daerah Kampung Baru, Saksi mendatangi suami Saksi ANDI serta mengatakan "ini ada orang mau jual motor" serta di jawab "mana motor nya" kemudian Saksi mengatakan "ini lo motor beat" serta di balas oleh suami Saksi ANDI "mau dijual berapa ?" kemudian Saksi jawab "mau dijual satu juta" kemudian datang Saksi Andi dan menawarkan 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujui harga yang dimaksud, selanjutnya Saksi ANDI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang diterima dan 1 (Satu) unit sepeda motor diserahkan kepada Saksi ANDI. Selanjutnya sebelum pulang dari Saksi ANDI, Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ini uang buat kamu, buat beli susu anakmu, terimakasih telah dibantu" kemudian Saksi pulang kerumah mertua di daerah Kampung Baru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUPANDI Bin IDRUS pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 08.00 WITA di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi KT-2026 VF, No. Mesin: JF21E-1189553 No.Rangka: MH1JF21179K-189778 dan 1 (Satu) buah tas koper berwarna merah muda, akan tetapi Saksi tidak ada memeriksa isi tas koper tersebut, yang membawa tas koper tersebut adalah Terdakwa, 1 (Satu) buah celengan dan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa dengan Saksi SUPANDI telah mengambil sepeda motor Mio Soul di Tanah Grogot tanpa seijin pemiliknya dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa dan Saksi SUPANDI membawa sepeda motor tersebut menuju Balikpapan, dan saat di pertengahan jalan tepatnya di daerah Lawe-Lawe motor yang saat itu dibawa oleh Terdakwa dan Saksi tersebut bocor. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Supandi memutuskan untuk beristirahat di taman Roselin

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.09 Nipah-nipah. Sekira pukul 17.00 WITA Saksi SUPANDI mengajak Terdakwa untuk mencari target karena sepeda motor yang digunakan dari Grogot tersebut kondisi bannya sudah tidak dapat digunakan lagi. Akhirnya Terdakwa dan Saksi SUPANDI mencoba untuk berkeliling di daerah Lawe-lawe tepanya di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan menemukan rumah yang pada saat itu di cek dalam keadaan tidak berpenghuni, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa dan Saksi Supandi pergi menuju Petung tepatnya di depan SD dekat Pospol Petung untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi SUPANDI pergi ke Pasar Petung untuk melakukan pencurian tepatnya di sebuah toko dekat pasar dan berhasil mengambil uang sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah mengambil uang tersebut Terdakwa dan Saksi Supandi kembali mengecek rumah yang ada di Rt.007 pada pukul 21.30 WITA dan melihat rumah tersebut masih dalam keadaan kosong;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Saksi SUPANDI pergi kerumah tersebut, kemudian Saksi SUPANDI menurunkan Terdakwa jauh dari rumah tersebut untuk berjalan kaki dan Saksi SUPANDI pergi untuk membeli rokok di warung dekat rumah tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga. Setelah itu Saksi SUPANDI menyusul Terdakwa dan motor Saksi SUPANDI tinggalkan di samping pohon sawit dan Saksi SUPANDI menyusul Terdakwa dengan membawa linggis, dan kemudian Saksi SUPANDI mencongkel pintu belakang menggunakan linggis, dan Saksi SUPANDI berhasil memasuki rumah dan mengambil barang-barang serta sepeda motor honda Beat yang ada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi SUPANDI meninggalkan sepeda motor Mio Soul yang Saksi tinggalkan di dekat pohon sawit dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Merah dengan nomor polisi KT-2026-VF, No. Mesin : JF21E – 1189553, No. Rangka : MH1JF21179K – 189778 yang berhasil Terdakwa dan Saksi SUPANDI curi dari rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) buah koper warna merah muda, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah celengan ;

- Bahwa sepeda motor motor Honda Beat dengan Nopol KT-2026-VF yang Terdakwa ambil di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut sudah Terdakwa jual

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj



di daerah Balikpapan, sedangkan 1 (Satu) buah koper warna merah muda Terdakwa buang ke laut, uang yang Terdakwa ambil dari dalam laci lemari sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk ongkos ke Balikpapan dan uang logam yang ada di celengan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang ada di Tanah Grogot yaitu Sdr. RASYID;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang membeli sepeda motor motor Honda Beat dengan Nopol KT-2026-VF tersebut, karena yang mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut adalah Saksi DIKI CANDRA dan harga jual kendaraan tersebut sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUPANDI tidak pernah meminta ijin untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah;
- Bahwa linggis yang digunakan Terdakwa dan Saksi Supandi untuk mencongkel rumah milik Saksi PEDIE adalah benar linggis milik Saksi SUPANDI, yang selalu Saksi SUPANDI bawa didalam tas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Merah dengan nomor polisi KT-2026-VF, No. Mesin: JF21E-1189553, No. Rangka: MH1JF21179K-189778;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI Bin IDRUS pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 08.00 WITA di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi KT-2026 VF, No. Mesin: JF21E-1189553 No.Rangka: MH1JF21179K-189778 dan 1 (satu) buah tas koper berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, 1 (Satu) buah celengan dan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar yang seluruhnya merupakan milik Saksi PEDIE DAWID, S.Pd Binti ERENSD DAWID;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dengan Saksi SUPANDI telah mengambil sepeda motor Mio Soul di Tanah Grogot tanpa seijin pemiliknya dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI membawa sepeda motor tersebut menuju Balikpapan, dan saat di pertengahan jalan tepatnya di daerah Lawe-Lawe motor yang saat itu dibawa oleh Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi tersebut bocor. Selanjutnya Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi Supandi memutuskan untuk beristirahat di taman Roselin Km.09 Nipah-nipah. Sekira pukul 17.00 WITA Saksi SUPANDI mengajak Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO untuk mencari target karena sepeda motor yang digunakan dari Grogot tersebut kondisi bannya sudah tidak dapat digunakan lagi. Akhirnya Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI mencoba untuk berkeliling di daerah Lawe-lawe tepanya di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan menemukan rumah yang pada saat itu di cek dalam keadaan tidak berpenghuni, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi Supandi pergi menuju Petung tepatnya di depan SD dekat Pospol Petung untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI pergi ke Pasar Petung untuk melakukan pencurian tepatnya di sebuah toko dekat pasar dan berhasil mengambil uang sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah mengambil uang tersebut Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi Supandi kembali mengecek rumah yang ada di Rt.007 pada pukul 21.30 WITA dan melihat rumah tersebut masih dalam keadaan kosong;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI pergi kerumah tersebut, kemudian Saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPANDI menurunkan Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO jauh dari rumah tersebut untuk berjalan kaki dan Saksi SUPANDI pergi untuk membeli rokok di warung dekat rumah tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga. Setelah itu Saksi SUPANDI menyusul Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan motor Saksi SUPANDI tinggalkan di samping pohon sawit dan Saksi SUPANDI menyusul Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dengan membawa linggis, dan kemudian Saksi SUPANDI mencongkel pintu belakang menggunakan linggis, dan Saksi SUPANDI berhasil memasuki rumah dan mengambil barang-barang serta sepeda motor honda Beat yang ada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi SUPANDI meninggalkan sepeda motor Mio Soul yang Saksi tinggalkan di dekat pohon sawit dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Merah dengan nomor polisi KT-2026-VF, No. Mesin : JF21E – 1189553, No. Rangka : MH1JF21179K – 189778 yang berhasil Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI curi dari rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) buah koper warna merah muda, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah celengan ;

- Bahwa sepeda motor motor Honda Beat dengan Nopol KT-2026-VF yang Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO ambil di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut sudah Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO jual di daerah Balikpapan, sedangkan 1 (Satu) buah koper warna merah muda Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO buang ke laut, uang yang Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO ambil dari dalam laci lemari sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO pergunakan untuk ongkos ke Balikpapan dan uang logam yang ada di celengan Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO berikan kepada teman Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO yang ada di Tanah Grogot yaitu Sdr. RASYID;

- Bahwa Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO tidak mengetahui siapa nama orang yang membeli sepeda motor motor Honda Beat dengan Nopol KT-2026-VF tersebut, karena yang mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut adalah Saksi DIKI CANDRA dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga jual kendaraan tersebut sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI tidak pernah meminta ijin Saksi PEDIE DAWID, S.Pd Binti ERENSD DAWID untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah;

- Bahwa linggis yang digunakan Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi Supandi untuk mencongkel rumah milik Saksi PEDIE adalah benar linggis milik Saksi SUPANDI, yang selalu Saksi SUPANDI bawa didalam tas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO jual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian materil yang Saksi PEDIE DAWID, S.Pd Binti ERENSD DAWID alami kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

- Bahwa Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi PEDIE DAWID, S.Pd Binti ERENSD DAWID, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI Bin IDRUS pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 08.00 WITA di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi KT-2026 VF, No. Mesin: JF21E-1189553 No.Rangka: MH1JF21179K-189778 dan 1 (satu) buah tas koper berwarna merah muda, 1 (Satu) buah celengan dan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar yang seluruhnya merupakan milik Saksi PEDIE DAWID, S.Pd Binti ERENSD DAWID;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan



mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI tidak pernah meminta ijin Saksi PEDIE DAWID, S.Pd Binti ERENSD DAWID untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO jual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sepeda motor motor Honda Beat dengan Nopol KT-2026-VF yang Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO ambil di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut sudah Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO jual kepada Saksi ANDI PANANGARANG Binti ANDI MAPANYOMPA sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui bantuan Saksi DIKI CANDRA di daerah Balikpapan dengan harga , sedangkan 1 (satu) buah koper warna merah muda Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO buang ke laut, uang yang Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO ambil dari dalam laci lemari sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO pergunakan untuk ongkos ke Balikpapan dan uang logam yang ada di celengan Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO berikan kepada teman Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO yang ada di Tanah Grogot yaitu Sdr. RASYID;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama sebagaimana disebutkan diatas, para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar (*bewuste samenwerking*) yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang erat antara para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI Bin IDRUS pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 08.00 WITA di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna Merah dengan Nomor Polisi KT-2026 VF, No. Mesin: JF21E-1189553 No.Rangka: MH1JF21179K-189778 dan 1 (satu) buah tas koper berwarna merah muda, 1 (Satu) buah celengan dan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam kamar yang seluruhnya merupakan milik Saksi PEDIE DAWID, S.Pd Binti ERENSD DAWID;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dengan Saksi SUPANDI telah mengambil sepeda motor Mio Soul di Tanah Grogot tanpa seijin pemiliknya dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI membawa sepeda motor tersebut menuju Balikpapan, dan saat di pertengahan jalan tepatnya di daerah Lawe-Lawe motor yang saat itu dibawa oleh Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi tersebut bocor. Selanjutnya Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi Supandi memutuskan untuk beristirahat di taman Roselin Km.09 Nipah-nipah. Sekira pukul 17.00 WITA Saksi SUPANDI mengajak Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO untuk mencari target karena sepeda motor yang digunakan dari Grogot tersebut kondisi bannya sudah tidak dapat digunakan lagi. Akhirnya Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI mencoba untuk berkeliling di daerah Lawe-lawe tepanya di Rt. 007 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan menemukan rumah yang pada saat itu di cek dalam keadaan tidak berpenghuni, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi Supandi pergi menuju Petung tepatnya di depan SD dekat Pospol Petung untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI pergi ke Pasar Petung untuk melakukan pencurian tepatnya di sebuah toko dekat pasar dan berhasil mengambil uang sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah mengambil uang tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi Supandi kembali mengecek rumah yang ada di Rt.007 pada pukul 21.30 WITA dan melihat rumah tersebut masih dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI pergi kerumah tersebut, kemudian Saksi SUPANDI menurunkan Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO jauh dari rumah tersebut untuk berjalan kaki dan Saksi SUPANDI pergi untuk membeli rokok di warung dekat rumah tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga. Setelah itu Saksi SUPANDI menyusul Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan motor Saksi SUPANDI tinggalkan di samping pohon sawit dan Saksi SUPANDI menyusul Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dengan membawa linggis, dan kemudian Saksi SUPANDI mencongkel pintu belakang menggunakan linggis, dan Saksi SUPANDI berhasil memasuki rumah dan mengambil barang-barang serta sepeda motor honda Beat yang ada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi SUPANDI meninggalkan sepeda motor Mio Soul yang Saksi tinggalkan di dekat pohon sawit dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Merah dengan nomor polisi KT-2026-VF, No. Mesin : JF21E – 1189553, No. Rangka : MH1JF21179K – 189778 yang berhasil Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO dan Saksi SUPANDI curi dari rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) buah koper warna merah muda, uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah celengan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, cara yang dilakukan Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO bersama dengan Saksi SUPANDI untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi PEDIE DAWID, S.Pd Binti ERENSD DAWID tersebut dengan cara merusak atau mencongkel pintu belakang menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa oleh Saksi SUPANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Merah dengan nomor polisi KT-2026-VF, No. Mesin: JF21E-1189553, No. Rangka: MH1JF21179K-189778 oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi PEDIE DAWID, S.Pd Binti ERENSD DAWID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EMIER MASSARDY SUWONO Bin EPEN SOWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Honda Beat Warna Merah dengan nomor polisi KT-2026-VF, No. Mesin: JF21E-1189553, No. Rangka: MH1JF21179K-189778;

Dikembalikan kepada Saksi PEDIE DAWID, S.Pd Binti ERENSD DAWID;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ARIA WIDIA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.H.um.